

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA SALATIGA



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor sanitasi merupakan salah satu sector pelayanan public yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu factor menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia, dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata sanitasi juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah.

Sektor sanitasi merupakan sektor yang tertinggal jika di dibandingkan dengan sector lain di Indonesia. Berdasarkan data yang di rilis oleh UNDP dalam *Asia Pacific MDGs report* 2010, disampaikan bahwa akses sanitasi layak di Indonesia baru memperoleh angka ke 8 dari 10 negara di Asia Tenggara dan termasuk dalam katagori terlambat. Kondisi ini merupakan salah satu alasan bagi pemerintah untuk secara nasional melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program nasional pembangunan sanitasi di Indonesia sudah di gagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) melalui penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berisi pembangunan sanitasi kabupaten/kota yang komprehensif dan di deklarasikan pada tahun 2009 pada konferensi sanitasi nasional (KSN) II.

PPSP diarahkan pada 3 sasaran, yaitu: (1) Menghentikan buang air besar sembarangan (BABS) di perkotaan dan pedesaan; (2) Mengurangi timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan; dan (3) Pengurangan genangan di 100 Kabupaten/Kota seluas 22.500 hektar.

Untuk melaksanakan PPSP tersebut, Kota Salatiga perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada prinsipnya memiliki muatan pengaturan spesifikasi yang terdiri dari aspek; pengelolaan air limbah: tugas dan wewenang Pemda; hak dan kewajiban; peran serta masyarakat; perizinan; pembiayaan; larangan serta pembinaan dan pengawasan sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan substansinya.

Pada Tahun Anggaran 2015, Bappeda Kota Salatiga telah menyusun suatu Dokumen Pemutahiran Strategi Sanitasi Kota Salatiga Tahun 2016-2020 yang menjadi kerangka awal bagi pengelolaan air limbah domestik. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2016, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menyusun Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk menghasilkan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik agar dapat masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait upaya Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Kota Salatiga yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan Raperda terkait.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik;
2. Melaksanakan amanat dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh khususnya terkait bidang sanitasi; dan
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik.

1.3. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

1. Diperolehnya berbagai dokumen rencana / hasil penelitian terkait dengan pengelolaan air limbah domestik;
2. Terumuskannya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik;
3. Terlaksananya amanat dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait pengelolaan air limbah domestik,
4. Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik;
5. Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik.
6. Terumuskannya konten lokal terkait upaya pengelolaan air limbah domestik;
7. Terlaksananya rapat pembahasan sebagai upaya penyepakatan materi Naskah Akademik

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Perda tentang Pengeolaan Air Limbah Domestik didasarkan pada berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Melalui pendekatan ini, pengkajian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan pengelolaan air limbah domestik.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap;

- a. Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan perangkat daerah, penataan ruang, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya;
- b. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Kota Salatiga.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Salatiga akan perda pengelolaan air limbah domestik diperoleh melalui:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai *stakeholder*, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, LSM, pers, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui FGD ini diharapkan ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola atas suatu isu secara kolektif yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yang menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kota Salatiga;
- b. Studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- c. Melakukan berbagai rapat pembahasan yang dilakukan secara simultan.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil FGD yang telah dilakukan.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengelolaan air limbah domestik.

Skema Metodologi Pelaksanaan Studi dibuat secara menyeluruh, komprehensif, integral dan saling berkaitan, yang memperlihatkan alur pelaksanaan studi dari tahap awal hingga tahap akhir untuk menghasilkan produk keluaran.

Tabel 1.

Skema Metodologi Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

NO	KEGIATAN	Oktober				Nopembr				Desember				TANGGAL PELAKSANAAN	KELUARAN
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
I	Persiapan														
1.	Pembentukan Tim Teknis														SK Tim Teknis
2.	Pengumpulan data dan informasi serta pembagian kerja dan persiapan lainnya														
II.	TAHAP PELAKSANAAN														
1.	Penyusunan kerangka draft														
2	Penyusunan draft														NA Versi 0
III.	DISKUSI PUBLIK DRAFT														
1.	Menginformasikan draft														NA Versi 1
2.	Menghimpun masukan-masukan														NA Versi 2

NO	KEGIATAN	Oktober				Nopembr				Desember				TANGGAL PELAKSANAAN	KELUARAN
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
IV.	EVALUASI DRAFT														
1.	Menginventarisasi masukan-masukan														NA Versi 3
2.	Mengakomodir masukan-masukan yang bermanfaat ke dalam naskah														NA Versi 4
V.	Penetapan atau finalisasi draft														NA Versi 5
VI.	Memberikan naskah akademik														NA final

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Substansi Terkait

Pengertian beberapa terminologi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah sebagai berikut:

1. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
2. Sistem Pengeloaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
3. Pengolahan adalah rangkuman proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi bentuk yang lebih sederhana dan aman jika di buang kembali ke lingkungan;
4. Instalasi Pengeloa Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan,
5. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang di desain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan);
6. Lumpur tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja);
7. Sistem layanan lumpur tinja yang selanjutnya di singkat SLLT adalah suatu pengolaan lumpur tinja yang di lakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar dan berkelanjutan karena di dukung oleh prasarana lembaga, prosedur aturan dan financial yang memadai;
8. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah;
9. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
10. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat,
11. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
12. Pengo1ahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.

13. Sistem terpusat adalah satu kesatuan system fisik dan non fisik dari prasanma dan sarana air limbah permulriman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akbir yang melayani skala kawasan modular, dan kota, yang selanjutnya disingkat SPAL-T.
14. Sistem setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik, berupa pembuangan air limbah skala individual dan/ atau komunal yang unit pengalim dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja, yang selanjutnya disingkat SPAL-S.
15. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dirnsnfaetkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
16. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.
17. Septik tank adalah tempet pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
18. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan menghasilkan air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
21. Pemilik izin adalah masyarakat yang telah memiliki izin pemasangan SR.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk: apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan. yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

23. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jnrrlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya daJam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
24. Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa da1am air Jim.bah domestik.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
27. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
30. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.2. Definisi dari Berbagai Sumber

Untuk memperkaya pemahaman mengenai Air Limbah Domestik, berikut ini dapat dilihat beberapa definisi mengenai Air Limbah Domestik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga (domestik) maupun industri (industri). Berikut merupakan definisi air limbah dari berbagai sumber, sbb :

Air limbah atau yang lebih dikenal dengan air buangan ini adalah merupakan :

- a. Limbah cair atau air buangan (*waste water*) adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

- b. Kombinasi dari cairan atau air yang membawa buangan dari perumahan, institusi, komersial, dan industri bersama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan.
- c. Kotoran dari masyarakat dan rumah tangga, industri, air tanah/permukaan serta buangan lainnya (kotoran umum).
- d. Cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan/kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
- e. Semua air/szat cair yang tidak lagi dipergunakan, sekalipun kualitasnya mungkin baik.

Pengertian limbah domestik dapat diartikan sebagai suatu limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Seperti diketahui bahwa berdasarkan asalnya, limbah memang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, dan limbah domestik. Limbah domestik sendiri menjadi masalah yang paling serius karena umumnya tidak dikelola dengan tepat. Terlebih di daerah perkotaan, limbah domestik menjadi limbah dengan persentase terbesar dalam menyumbang kerusakan lingkungan hidup.

Limbah cair domestik adalah hasil buangan dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. volume limbah cair dari daerah perumahan bervariasi, dari 200 sampai 400 liter per orang per hari, tergantung pada tipe rumah. Aliran terbesar berasal dari rumah keluarga tunggal yang mempunyai beberapa kamar mandi, mesin cuci otomatis, dan peralatan lain yang menggunakan air. Angka volume limbah cair sebesar 400 liter/orang/hari bisa digunakan untuk limbah cair dari perumahan dan perdagangan, ditambah dengan rembesan air tanah (*infiltration*).

Limbah cair industri (*industrial wastes water*) adalah buangan hasil proses/sisa dari suatu kegiatan/usaha yang berwujud cair dimana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. (Asmadi, 2012). Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri. Misalnya nitrogen, sulfida, garam-garam, zat pewarna, mineral, logam berat, zat pelarut dan lain-lain.

2.1.3. Faktor Penyebab Permasalahan Air Limbah Domestik

Secara umum, faktor penyebab timbulnya masalah Air Limbah Domestik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan tempat penampungan air yang mengakibatkan menurunnya kualitas air sehingga air tidak dapat dipergunakan lagi sesuai peruntukannya. Perubahan ini diakibatkan meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus-menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Kualitas sanitasi, pengolahan sampah, keterbatasan lahan

untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para pejabat kota di Indonesia. Karena itu, unsur utama yang harus dimiliki pelaku pemerintahan ini adalah kemampuan dan konsistensi identifikasi persoalan lingkungan.

Salah satunya adalah aktivitas manusia yang selalu menciptakan limbah (sampah) pemukiman atau limbah rumah tangga. Selain itu permasalahan air limbah juga diakibatkan oleh limbah pertanian, limbah industri, dan di beberapa tempat tertentu diakibatkan oleh limbah pertambangan.

Limbah pemukiman mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan kulit. Sampah anorganik ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri (*non biodegradable*).

Selain sampah organik dan anorganik, deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Padahal saat ini hampir setiap rumah tangga menggunakan deterjen.

Dampak pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pemukiman mendatangkan akibat atau dampak diantaranya:

- Berkurangnya jumlah oksigen terlarut di dalam air karena sebagian besar oksigen digunakan oleh bakteri untuk melakukan proses pembusukan sampah.
- Sampah anorganik ke sungai, dapat berakibat menghalangi cahaya matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga, yang menghasilkan oksigen.
- Deterjen sangat sukar diuraikan oleh bakteri sehingga akan tetap aktif untuk jangka waktu yang lama di dalam air, mencemari air dan meracuni berbagai organisme air.
- Penggunaan deterjen secara besar-besaran juga meningkatkan senyawa fosfat pada air sungai atau danau yang merangsang pertumbuhan ganggang dan eceng gondok (*Eichhornia crassipes*).
- Pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis.
- Tumbuhan air (eceng gondok dan ganggang) yang mati membawa akibat proses pembusukan tumbuhan ini akan menghabiskan persediaan oksigen.
- Material pembusukan tumbuhan air akan mengendapkan dan menyebabkan pendangkalan.

2.2. Kajian Asas/Prinsip

Pengelolaan air limbah domestik senantiasa sebagai dampak akibat pembangunan perkotaan. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama

maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perkotaan terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan air limbah domestik tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kerangka itu, penyelenggaraan pembangunan perkotaan ingin menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut pencernaan air juga terkait dengan pengelolaan air limbah domestik. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan perkembangan ruang-ruang permukiman responsif yang ada akan dapat ikut mengendalikan terjadinya air limbah domestik.

Dalam kerangka desentralisasi, pengelolaan air limbah domestik tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kota Salatiga yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas. Sistem pengelolaan air limbah domestik baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, maupun dukungan prasarana serta sarananya. Prinsip desentralisasi pengelolaan air limbah domestik juga memberikan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam hal kebijakan, dan pemerintah daerah dalam hal teknis penanganan dan sistem penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Dalam kaitan itu melalui peraturan daerah ini diharapkan (a) desentralisasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, (b) pemantapan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik, dan (c) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sebagai tanggungjawabnya.

Disamping asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik kebijakan diselenggarakan dengan prinsip, yaitu kesetaraan. Salah satu masalah di dalam pengelolaan air limbah domestik selama ini adalah ketidakadilan, konflik dan marjinalisasi atau pengucilan yang dirasakan kelompok oleh sebagian besar masyarakat yang rentan dan kurang berdaya. Sehingga upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dengan mengembangkan proses-proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di dalam pengelolaan air limbah domestik.

Jika pengelolaan air limbah domestik ingin diseimbangkan di antara berbagai tempat, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan kondisi agar semua tempat sama baiknya dalam pengelolaan air limbah domestik. Hal yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan pengelolaan air limbah domestik dan sekaligus mencapai keadilan di dalamnya adalah menciptakan keadilan melalui penguatan lokal, di mana

masyarakat lokal memiliki identitas teritorial dan eksistensi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; dan akuntabilitas pengelolaan air limbah domestik yang transparan.

2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting dan Permasalahan

Adanya perbuatan tidak bertanggungjawab pihak-pihak tertentu ikut menjadi masalah dalam pencemaran air. Alam yang seharusnya berfungsi bagi setiap individu tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pencemaran air yang semakin tidak terkendali memaksa dibuatnya tata aturan yang dapat melindungi alam dan lingkungan agar tetap bisa seimbang.

Kondisi sungai yang masih menjadi media pembuangan limbah oleh masyarakat Kota Salatiga juga merupakan salah satu penyebab pencemaran air. Hal tersebut dikarenakan kualitas air sungai yang mengalami degradasi/penurunan. Walaupun hasil pemantauan kualitas air yang telah dilakukan oleh Tim Badan Lingkungan Hidup Kota Kota Salatiga memiliki beberapa sungai, dari keseluruhan sungai yang dapat ditetapkan menjadi badan air untuk dilakukan pemantauan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga baru dua sungai, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan tenaga ahli. Deskripsi tentang kondisi kualitas air sangat diperlukan dalam hubungannya dengan peruntukan air Sungai. Berdasarkan data yang diperoleh, dari dua sungai yang teridentifikasi, diperoleh data sungai Jetis dengan panjang 8.2 Km melewati wilayah Kota Salatiga, dan sungai Banyuputih dengan panjang 5.2 Km melewati wilayah Kota Salatiga.

Di Kota Salatiga penyebab terbesar terjadinya pencemaran air adalah akibat dari buangan limbah domestik rumah tangga. Di Kota Salatiga masih terdapat penduduk (rumah tangga) yang bertempat tinggal di kawasan bantaran sungai.

Hal tersebut menjadi sumber utama penyebab pencemaran limbah domestik (grey water dan black water). Sumber pencemar dari kegiatan domestik lainnya adalah berasal dari pembuangan tinja.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap keuangan daerah.

Pada saat ini telah diadakan wacana mengenai kemungkinan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Septictank Komunal skala lingkungan. Dimana pilot project akan diuji cobakan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Pada saat ini kendala dari rencana tersebut sampai pada tahap penyediaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman telah secara intensif mengadakan sosialisasi serta mengupayakan agar pembangunan IPAL/Septictank komunal ini dapat segera terealisasi.

Rencana pembangunan IPAL Komunal ini berupa pembangunan 2 unit IPAL komunal setiap tahunnya mulai dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Oleh

karena itu terkait dengan pengelolaan air limbah itu kondisi yang diharapkan adalah terealisasi kegiatan IPAL dan adanya pengaturan pengolahan air limbah domestik. Untuk itu analisis perlu analisis peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Tata kehidupan masyarakat yang makin maju mengikuti arus perkembangan zaman, juga mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang segala hal. Perkembangan pola pikir itu dipengaruhi oleh beberapa faktor; tingkat kehidupan, pendidikan, pengalaman, dan perilaku sosial yang cenderung meniru apa yang dilihat dan diketahuinya. Akses informasi yang tiada batas, berperan sangat vital dalam proses pengetahuan masyarakat. Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai hal yang menunjang peningkatan taraf hidup dalam upaya eksplorasi kekayaan alam yang ada. Hal itu dapat menyebabkan pola pikir dalam pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam (SDA) yang ada. Kondisi sumberdaya alam itu dapat dilihat dari kondisi sanitasi yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survey yang dilakukan mengenai kondisi sanitasi di Kota Salatiga pada tahun 2015 di 22 kelurahan, menunjukkan bahwa:

- a. Hasil pemetaan area berisiko untuk air limbah domestik yang dihadapi Kota Salatiga saat ini yang dihasilkan dari analisis instrumen profil sanitasi dan berdasarkan hasil kunjungan lapangan Pokja AMPL ditunjukkan pada tabel

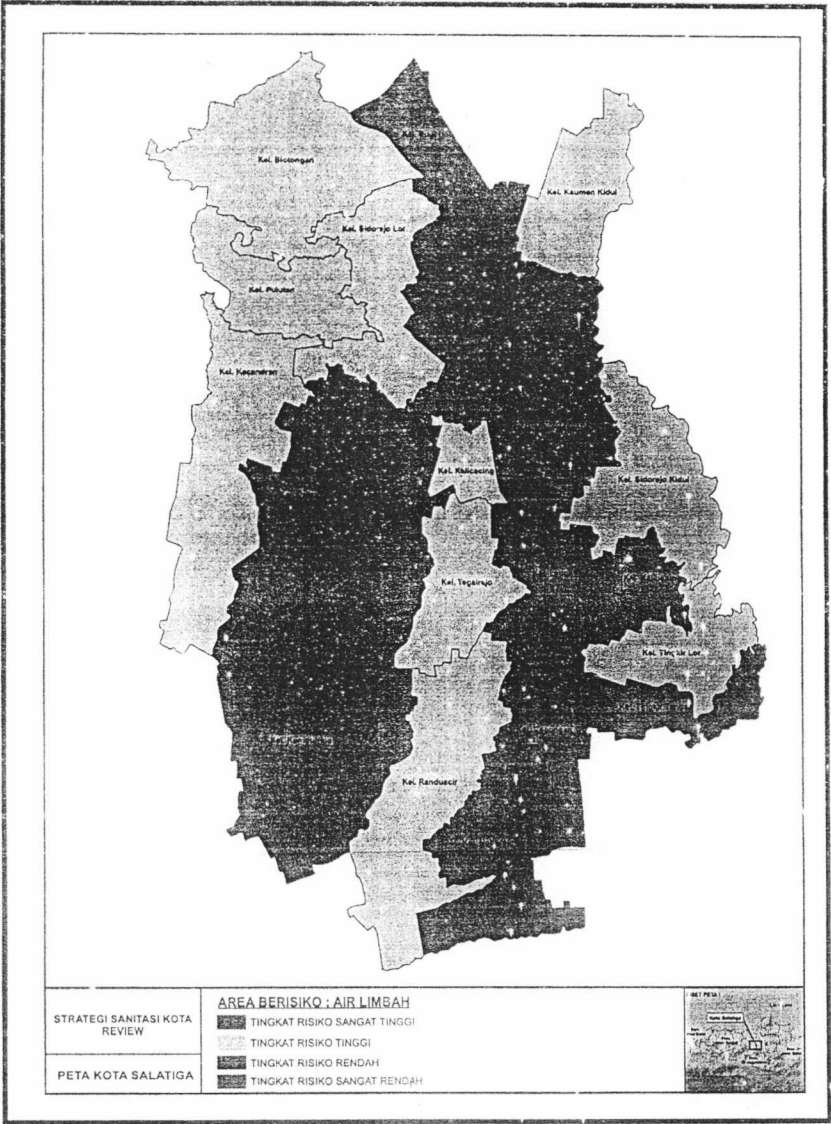
Tabel 3.1.

Area berisiko sanitasi Air Limbah Domestik

No.	Area Berisiko *)	Wilayah prioritas
		Air Limbah
1	Risiko 4	Kelurahan Salatiga
		Kelurahan Kutowinangun
		Kelurahan Kumpulrejo
2	Risiko 3	Kelurahan Blotongan
		Kelurahan Sidorejo Lor
		Kelurahan Kauman Kidul
		Kelurahan Pulutan
		Kelurahan Sidorejo Kidul

		Kelurahan Tingkir Lor
		Kelurahan Tegalrejo
		Kelurahan Randuacir
		Kelurahan Kecandran
		Kelurahan Kalicacing

Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3



b. Dari jumlah penduduk wilayah perkotaan sebesar jiwa, sudah dilayani dengan sarana yang ada sebanyak unit yang terdiri dari sarana jenis A

(MCK) sebanyak unit, sarana jenis B (septic tank) sebanyak unit, tanpa merinci sarana sehat dan tidak sehat.

- c. Dari jumlah sarana yang ada, sebanyak unit adalah sarana sehat dan sisanya yaitu sebanyak 6.508 unit adalah sarana tidak sehat.
- d. Apabila diasumsikan tiap unit sarana jenis A dapat melayani sebanyak 50 jiwa, sarana jenis B dapat melayani 5 jiwa, maka jumlah penduduk yang terlayani adalah sebesar jiwa, sehingga penduduk yang tidak mempunyai sarana diperkirakan sebanyak jiwa atau sebanyak%.
- e. Penduduk yang tidak mempunyai sarana sebagian besar masih menggunakan sarana penduduk terdekat atau membuang limbahnya ke sungai/ badan air terbuka terdekat.

Dari gambaran tersebut belum menampakkan adanya pengaturan pengelolaan terkait dengan air limbah domestik di Kota Salatiga.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan belum mampu meng-cover dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pihak-pihak pengusaha. Karena pada peraturan tersebut hanya disebutkan mengenai dampak secara umum terhadap kelestarian lingkungan, sehingga belum ada payung hukum yang secara jelas untuk menindak pihak-pihak yang tidak mampu mengolah sisa hasil kegiatan produksi/limbah dan membuangnya ke sungai-sungai sebagai sumber air bagi kehidupan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, diharapkan mampu memberikan solusi dari pembuangan limbah ke sungai-sungai juga belum secara maksimal dilaksanakan karena terbentur pada keadaan yang tidak sama dengan daerah provinsi tempat dibuatnya aturan tersebut. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofi

Kelestarian lingkungan hidup serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan untuk keberlanjutan, seperti yang diamanatkan pemerintah untuk mengimplementasikan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Perkembangan yang sangat pesat saat ini menuntut adanya pembaharuan-pembaharuan dalam segala hal, terutama dalam hal penegakan hukum. Munculnya perilaku menyimpang dalam hal tindak kriminal sudah jauh berbeda dengan masa dulu dimana undang-undang itu dibuat. Logikanya jika suatu tata peraturan sudah tidak mampu lagi mengimbangi kebutuhan realita di lapangan, maka perlu adanya pembaharuan peraturan yang bisa menjerat para pelakunya agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Karenanya kalau ada kesalahan yang sama terjadi, dimana sebuah peraturan yang seharusnya berlaku setelah diundangkan, tapi sebaliknya malah berlaku surut kebelakang.

Mendasarkan kondisi dan perkembangan yang ada, apabila sudah muncul gejala-gejala baru yang memungkinkan terjadinya perilaku oknum yang tidak bertanggungjawab, maka perlu dengan segera ditutupi dengan membuat terobosan peraturan daerah.

4.2. Landasan Sosiologis

Dalam rangka mewujudkan keadaan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali demi mencapai cita-cita bersama serta mendorong percepatan pembangunan seperti yang dikumandangkan oleh pemerintah saat ini, maka perlu adanya aturan yang melindungi aset-aset daerah yang beraviliasi untuk masyarakat umum. Penggunaan sarana-sarana penunjang, factor-faktor ekonomi, serta pemerataan hasil pembangunan selama ini dirasa belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah. Sarana-sarana itu baru dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai faktor ekonomi untuk memperkaya diri, dan setelah ditelusuri ternyata membawa dampak kerugian bagi orang lain. Pemanfaatan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, keadilan, dan hukum.

Realita dilapangan menengarai adanya perilaku pihak tertentu yang mencemari lingkungan, terutama sarana air/sungai untuk membuang sisa produksi yang dilakukan. Pembuangan limbah ke sungai harus memperhatikan beberapa pertimbangan, mengingat sungai menjadi salah satu fasilitas umum yang sangat vital bagi masyarakat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan sebagai sarana irigasi untuk kegiatan bercocok tanam. Selain mengganggu kesehatan, pembuangan limbah ke sungai juga mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai.

Untuk mengembalikan kelayakan mutu air yang telah terkontaminasi oleh pencemaran limbah domestik, dan limbah domestik dapat bermanfaat juga bagi masyarakat banyak, maka perlu ada aturan. sehingga pencemaran air bisa ditekan dan

tidak merusak keseimbangan ekosistem alam sehingga aman untuk dikonsumsi sebagaimana semestinya.

4.3. Landasan Yuridis

Sebagai Negara yang berstatus Negara hukum, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan rakyatnya yang memungkinkan timbulnya permasalahan dan gesekan-gesekan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Agar tercipta rasa aman, nyaman, dan tentram. Namun dalam perjalanan akan selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, menuntut adanya pembaharuan dan reformasi atas hukum-hukum yang telah ada. Agar dalam penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin tidak terkontrol.

Landasan yuridis peraturan daerah ini yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
20. Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
21. Perda Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

22. Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Publik;
23. Perda Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri.
24. Perda Kota Salatiga tentang Gedung Nomor 7 Tahun 2013;
25. Perda Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2013 Retribusi Perizinan Tertentu (IMB, HO dll);
26. Raperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (sedang proses legalisasi di DPRD Kota).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik adalah rancangan undang-undang baru yang diusulkan dalam rangka melindungi sumber-sumber air yang ada, agar kelestariannya bisa tetap terjaga demi pemenuhan hajat hidup rakyat banyak. Dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumberdaya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi lingkungan hidup sesuai peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara benar dan baik.

Disamping itu untuk meminimalisir dan/atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang selama ini di anggap meresahkan masyarakat terkait dampak pencemaran air oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Agar pemanfaatan sumber daya air yang berupa air dapat berjalan sebagaimana fungsinya dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam naskah akademis ini ada beberapa hal yang terkait dengan rancangan peraturan daerah ini, yaitu; pengertian daerah, pemerintah daerah, walikota, DPRD, pemerintah daerah, peraturan daerah, SKPD, air limbah domestik, pengelolaan air limbah domestik, instalasi pengelolaan air limbah domestik, IPAL terpusat, IPAL komunal, Instalasi pengolah lumpur tinja, pengolahan pendahuluan, sistem terpusat, sistem setempat, sistem setempat komunal, sistem setempat individual, septik tank, sambungan rumah, badan air, baku mutu air, baku mutu air limbah domestik, limbah padat, retribusi pengolahan limbah cair, izin, badan, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, sanksi, kompensasi, perencanaan pengelolaan air limbah domestik, pembangunan pengelolaan air limbah domestik, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, sistem terpusat, lingkungan hidup.

5.2. Materi Yang Akan Diatur

Ruang lingkup Pengaturan pengelolaan air limbah domestik ini meliputi: asas dan tujuan Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengelolaan Air Limbah Domestik; Perencanaan; Pelaksanaan; Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); Pembiayaan; Peran serta Masyarakat; Hak, kewajiban dan Larangan; Perizinan; Kerjasama dan kemitraan; Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan;

1. Asas dan Tujuan

Peraturan Daerah ini dirancang dan diajukan guna melindungi dan menjaga kelestarian sumber-sumber air yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan akan air yang makin lama makin meningkat. Sementara itu, jumlah sumber-sumber air yang sangat terbatas ditambah lagi perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, mengakibatkan kualitas dan kuantitas sumber-sumber air semakin menurun. Kadar ambang batas pencemaran semakin meningkat dan menyebabkan air tidak layak pakai apalagi untuk dikonsumsi.

Fungsi air yang sangat penting demi kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari memaksa diterbitkannya peraturan yang bisa melindungi sumber-sumber air. Selain itu agar sarana-sarana pendukung lain seperti jalur irigasi bisa terawat dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya.

Dengan demikian pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab pemerintah, kemanfaatan, keberlanjutan, efektivitas, dan partisipatif.

2. Pengelolaan Air limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan terpusat maupun setempat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat dapat dilakukan secara individual melalui pengelolaan dan pembuangan air limbah domestik setempat. Sistem pengolahan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan:

- Pembangunan
- Pengolahan
- Pemeliharaan
- Pemantauan

Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik terdiri dari tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air limbah domestik Komunal. Pengolahan air limbah domestik harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk ke jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung: lemak; limbah padat; dan/atau, zat kimia. Pengolahan pendahuluan dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkat sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

3. Pengolahan Air limbah Domestik Terpusat

Pengolahan air limbah domestik terpusat sebagai sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan: IPAL terpusat, jaringan perpipaan, SR; dan jaringan pipa penggelontor. Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan. Orang pribadi atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah domestik terpusat harus menyalurkan air limbah domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat.

Penyambungan air limbah domestik ke jaringan terpusat dilaksanakan dengan izin dari DPU. Penyambungan pada jaringan air limbah domestik terpusat dapat dikerjakan oleh DPU atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari DPU. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah domestik terpusat dibebankan kepada pemohon. Prosedur pengajuan izin penyambungan air limbah domestik ke jaringan terpusat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Wewenang dan tanggungjawab adalah walikota dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;
- c. menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kota;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di lingkungan Kota;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik Kota;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Kota;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Kota;

- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Kota;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
- r. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota;
- s. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- t. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- u. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- v. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Kota.

4. Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat terdiri dari: sistem setempat komunal, dan sistem setempat individual.

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk.

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: IPAL komunal; jaringan perpipaan; dan SR. Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Walikota.

Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: Septik tank; dan Bidang resapan.

Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat. Bidang persap berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septic tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis. Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

5. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah baik perencanaan aspek non- fisik maupun aspek fisik. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik. Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pemerintah Kota wajib menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah. Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

6. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan air limbah domestik ini terdapat sistem pengelolaan terpusat, dan sistem pengelolaan setempat.

a) Sistem Terpusat

Dalam pelaksanaan sistem terpusat meliputi pembangunan, pengolahan, pemeliharaan, pemantauan. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik system terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan. Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan. Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat. Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

b) Sistem Setempat

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari: istem setempat komunal dan sistem setempat individual.

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk. Pengolahan air limbah domestik setempat komunal dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan. Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan

sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah. Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: Septik tank; dan Bidang resapan. Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat. Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan. Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

7. Pemanfaatan

Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan. Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal. Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Pengelolaan lumpur tinja menjadi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja rumah tangga, kawasan industri, perkantoran, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya ke IPLT. Pemerintah kota menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT. Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari rumah tinggal ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari pasar dan terminal ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pengelola pasar/terminal, masyarakat/swasta setelah mendapat izin dan/atau dapat bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup.

9. Perizinan

Perizinan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan/badan usaha yang usahanya bersentuhan langsung dengan sumber-sumber air serta sarana-sarana pendukung lainnya. Terlebih jika adanya pembuangan sisa hasil produksi/limbah (baik padat ataupun limbah cair) kedalam air yang bersinggungan langsung dengan yang digunakan masyarakat banyak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dalam perizinan Setiap orang pribadi atau Badan apabila akan membuang air limbah domestik ke dalam badan air wajib memiliki izin. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memanfaatkan air limbah domestik ke tanah wajib memiliki izin dengan dilengkapi kajian terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin harus memenuhi persyaratan administrative sebagai berikut:

- a) Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
- b) Salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
- c) Fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
- d) Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.

Di samping memenuhi persyaratan administrative, permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:

- a) Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
- b) Perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah domestik serta frekuensi pembuangan air limbah domestik;
- c) Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
- d) Denah tata letak saluran pembuangan limbah;
- e) Skema Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) dan cara kerjanya;
- f) Hasil pemantauan kualitas air limbah domestik; dan
- g) Prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penyambungan saluran air limbah domestik terpusat wajib memiliki izin. Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah domestik terpusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
- b) Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah desa;
- c) Melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah domestik;
- d) Surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
- e) Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah domestik wajib mengajukan surat permohonan kepada Walikota. Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. Izin tidak berlaku apabila:

- a) Pengusaha tidak meneruskan kegiatannya; dan

b) Pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran air limbah domestik terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada DPU. Izin) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi teknis. Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemeritahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

10. Pembiayaan

Semua pendanaan terkait pelaksanaan peraturan ini akan dialokasikan dari APBD Daerah, berlaku sejak peraturan ini ditetapkan. Dan selanjutnya akan dikelola oleh tim BAPEPALDA sebagai tindak lanjut dari peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan daerah.

11. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

12. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Dinas Terkait. Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Salatiga

13. Hak, Kewajiban dan Larangan

Setiap orang dalam pengelolaan limbah domestik berhak: Mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Mendapat pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik, Berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik domestik, Membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik domestik, Mendapat informasi pengeloaan air limbah domestik domestik. Setiap orang atau badan dala pengelolaan limbah domestik berkewajiban: Melakukan pengolahan air limbah domestik domestik sehingga utu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui

baku mutu air limbah domestik domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setiap orang pribadi badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah domestik di luar areal kegiatan. Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah domestik dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah domestik harian.

Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksa kualitas air limbah domestik paling rendah 1 (satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi. Setiap orang pribadi atau Badan dilarang: Membuang air limbah domestik domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan, Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik domestik tanpa izin, Menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik domestik, Membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik domestik.

14. Kerjasama Kemitraan

Pemerintah kota dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah kota bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Kerjasama) dapat melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota. Pemerintah kota dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan/badan usaha/kelompok masyarakat (swasta) dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja. Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada SKPD setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3. Ketentuan Sanksi

Kepala daerah berwenang dalam memeriksa, mengkaji ulang, menghentikan, serta mencabut izin pihak pengusaha yang terbukti berbuat menyalahi izin yang diberikan. Namun demikian, hal itu harus dengan pertimbangan dan bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan.

Kepala daerah juga berwenang menindak pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila pihak pengusaha terbukti secara meyakinkan telah menyalahi aturan yang ditetapkan. Segala konsekuensi yang menjadi tanggungjawab pihak pelanggar akan diatur selanjutnya terkait teknis pelaksanaan dengan Surat Keputusan walikota.

Pihak pengusaha yang terbukti secara sah melanggar peraturan ini, maka selanjutnya menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini POLRI dan pejabat Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan pemidanaan. Pemberian sanksi bisa berupa pemidanaan kurungan/ penahanan/ serta denda akan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

5.4. Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, terkait teknis pelaksanaan, proporsi kewenangan, prosedur perizinan, penertiban, penindakan, dan hal-hal lain akan ditetapkan lebih lanjut oleh dengan Keputusan Walikota Salatiga.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Arsip Daerah Kota Salatiga.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam praktiknya keberlakuan peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air oleh masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik tetap dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan seimbang. Selain itu juga, untuk menjaga kualitas air dan pemanfaatan air sesuai peruntukannya yang baik dan benar.

Dengan demikian diperlakukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa pengelolaan air limbah domestik, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya diperlukan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Rumusan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik dibuat dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasinya. Merumuskan penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Kota Salatiga.

6.2. Saran-Saran

- a. Peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan dipahami seluruh lapisan masyarakat Kota Salatiga.
- b. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan serta pihak lain terkait, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yusdi Vari; Henna Rya Sunoko; Kismartini. **Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal Berbasis Masyarakat di Kota Salatiga**. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013. Email: bangyusdi@gmail.com
- Bappeda, 2015, **Strategi Sanitasi Kota Salatiga Tahun 2015**. Bappeda Kota Salatiga
- Bappenas, 2010, **Laporan Pencapaian Tujuan Milenium Indonesia Tahun 2010**, Jakarta: Bappenas.
- BPS, 2012, **Kota Salatiga dalam Angka 2012**. BPS Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Salatiga.
- Denzin, Norman K. And Yvonna S. Lincoln, 2009, **Handbook of Qualitative Research**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan Pertama.
- Emzir, 2012, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan, 2012, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Henry, Nicholas. 1995. **Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik**. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Indihartono, Dwiyanto, 2009, **Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis**. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2004. **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu**. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. **Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: PT. Gava Media.
- Kustiah, Tuti, 2005. **Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat**. Kolokium. Puslitbang Departemen Pekerjaan Umum.
- Mahfud MD, Moh. 2009. **Politik Hukum Indonesia**. Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Nugroho, Riant. 2008. **Public Policy**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2011. **Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan**. Jakarta: Kencana
- Suharto,Edi. 2008. **Kebijakan Sosial. Bandung**: Penerbit Alfabeta.

- Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Administrasi**. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Subarsono,AG. 2005. **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto,Edi. 2008. **Analisis Kebijakan Publik**. Bandung: Alfabeta.
- Winarno,Budi. 2007. **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Yogyakarta:Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
20. Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
21. Perda Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Publik;

23. Perda Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri.
24. Perda Kota Salatiga tentang Gedung Nomor 7 Tahun 2013;
25. Perda Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2013 Retribusi Perizinan Tertentu (IMB, HO dll);
26. Raperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (sedang proses legalisasi di DPRD Kota).